

# IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) TERHADAP PERSEROAN TERBATAS (STUDI DI PT. ANTAM POMALA KABUPATEN KOLAKA SULAWESI TENGGARA)

Muhammad Nur Kusain

## ABSTRAK

CSR bagi PT. Antam merupakan program perusahaan dalam menjalankan UU Nomor 40 tahun 2007 dengan membentuk satu komite, yaitu komite CSR, Lingkungan dan Pasca Tambang yang independent di tingkat Dewan Komisaris. Berdasarkan keputusan Menteri BUMN (KEP-236/BMU/2003), perusahaan milik negara seperti PT. Antam bertanggung jawab untuk mendukung upaya-upaya pemerintah dalam membangun ekonomi lokal melalui program kemitraan dan bina lingkungan. Melalui program kemitraan tersebut, PT. Antam memiliki komitmen untuk berpartisipasi dalam pengembangan masyarakat sekitar daerah pertambangan dengan memberdayakan semua potensi yang ada di lingkungannya. Ada setidaknya empat bidang yang ingin disentuh dalam implementasi *Corporate Social Responsibility*, yaitu Bidang lingkungan (*Nature*), Bidang sosial (*Social*), Bidang Sumber Daya Manusia (*Well being*), dan Bidang perekonomian masyarakat dan perusahaan (*Economic*). Sehingga perlu dianalisis sejauh mana implementasi *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PT. Antam dapat berjalan sesuai dengan empat bidang yang telah dijabarkan di atas dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mampu memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat disekitarnya. Penelitian dilandaskan pada kerangka teori *Good Corporate Governance* (GCG) dan Teori Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*CSR*). metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris, yang akan bertumpu pada data primer (hasil dari penelitian lapangan). Permasalahan yang dikaji menyangkut: bentuk Pertanggung jawaban Sosial (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan oleh PT. Antam, Implementasi Program Kerja yang dilakukan oleh PT. Antam terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, dan Pertanggungjawaban Sosial (*CSR*) yang dilakukan oleh PT. Antam terhadap kesejahteraan masyarakat pomala kabupaten kolaka sulawesi tenggara. Pengelolaan, analisa dan kontruksi dari ketiga permasalahan tersebut dapat dilakukan secara kualitatif dan/atau kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang berhasil dikumpulkan diolah secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis deskriptif kualitatif untuk meneliti, menelaah data-data yang ada dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis untuk dapat menjawab permasalahan yang ada. Sehingga dapat diketahui sejauhmana CSR sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban (*compliance*) publik dan membantu mensejahterakan masyarakat, dengan pengelolaan yang transparansi sebagai bentuk dari penerapan *Good Corporate Governance* dalam keterbukaan informasi.

**Kata Kunci:** *Corporate Social Responsibility; Good Corporate Governance; PT. Antam;*

## ABSTRACT

*CSR for PT. Antam is a company in running the program Law No. 40 of 2007 to set up a committee, the committee CSR, Environment and Mine Closure independent in the Board of Commissioners. Based on the decision of the Minister of State-Owned Enterprises (KEP-236 / BMU / 2003), state-owned companies such as PT. Antam is responsible for supporting the government's efforts in building the local economy through partnerships and community development programs. Through the partnership program, PT. ANTAM committed to participate in the development of communities around the mining area to empower all of which exist in the environment. There are at least four areas to be touched in the implementation of Corporate Social Responsibility, namely the environmental field (Nature), Social Affairs (Social), Division of Human Resources (Well being), and the Field of community economy and company (Economic). So that needs to be analyzed to what extent the implementation of Corporate Social Responsibility conducted by PT. Antam can*

run sesuai four areas that have been outlined above with reference to the provisions of the legislation were able to provide for the welfare of the surrounding community. The study is based on a framework of theories have Good Corporate Governance (GCG) and Theory of Company Social Responsibility (CSR). The research method used is empirical normative approach, which will rely on primary data (the results of research in the field). The problems were assessed with regard to: the form of Social Responsibility (Corporate Social Responsibility) conducted by PT. Antam, Implementation Work Programme conducted by PT. Antam against the parties concerned, and Social Responsibility (CSR) conducted by PT. Antam in community welfare Pomala Southeast Sulawesi Kolaka district. Management, analysis and construction of these three problems can be done qualitatively and / or quantitatively. Analysis of the data used in this research is qualitative descriptive analysis. Data collected systematically processed subsequently conducted a qualitative descriptive analysis to investigate, examine the data in narrative form logically and systematically to answer the problem. So it can diketahui extent of CSR as an attempt to fulfill obligations (compliance) public and help prosper the community, with management transparency as a form of implementation of Good Corporate Governance in the disclosure.

**Keywords:** Corporate Social Responsibility; Good Corporate Governance; PT. Antam;

## LATAR BELAKANG

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangan (*financial*) saja. Tapi tanggungjawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan terhadap perusahaan atau yang disebut dengan stakeholder.<sup>1</sup>

Menurut Mc Oliver–EA Maarshal, *Corporate Sosial Responsibility* bertujuan, antara lain<sup>2</sup> :

- Memberikan sebagian keuntungan Perseroan kepada masyarakat dan lingkungan,
- Melibatkan sumber dan personel Perseroan mengadakan pelatihan khusus (*special training*) dan kegiatan nonlaba (*non profit*) kepada
- Ikut bertanggung jawab melindungi lingkungan (*enviromental protection*) di sekitarnya.

Selanjutnya beliau mengatakan, perusahaan atau Perseroan Amerika yang beroperasi di luar negeri, diharuskan melakukan *Sullivan Principle* dalam rangka memenuhi *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). Poin yang terpenting dari *Sullivan Principle* antara lain<sup>3</sup> :

- 1) Tidak ada pemisahan ras (*non seperation of races*) dalam makan, bantuan hidup, dan fasilitas kerja,
- 2) Perlakuan yang sama dan adil dalam melaksanakan pekerjaan (*equal and fair employment process*),
- 3) Pembayaran upah yang sama untuk pekerjaan yang sebanding (*equal payment comparable work*),
- 4) Program training untuk mempersiapkan kulit hitam dan non kulit putih lain sebagai supervisi, administrasi, *klerc*, teknisi dalam jumlah yang substansial,
- 5) Memperbanyak kulit hitam dan non kulit putih lainnya dalam profesi manajmen dan supervisi,

Demi menjaga kelangsungan perusahaan ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan, salah satunya adalah dengan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). *Corporate Sosial Responsibility* merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang diawali dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawan dan keluarganya kemudian berkembang terhadap masyarakat luas. Umumnya kegiatan ini dilakukan sebagai pertimbangan etis perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup karyawan dan

<sup>1</sup> Okta Prastika Pratomo, "Peran Profitabilitas Sebagai Moderating Variabel Dari Pengaruh Corporate Sosial Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)", [http://eprints.dinus.ac.id/8900/1/jurnal\\_14053.pdf](http://eprints.dinus.ac.id/8900/1/jurnal_14053.pdf), di unduh pada tanggal 21 Maret 2016, hlm. 1

<sup>2</sup> Company Law, Handbook Series, 1991, dalam Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet-I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 299.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 299-300.

masyarakat.<sup>4</sup>

*Corporate Social Responsibility* (CSR) saat ini bukan lagi bersifat sukarela atau komitmen yang dilakukan perusahaan di dalam mempertanggung jawabkan kegiatan perusahaannya, melainkan bersifat wajib atau menjadi kewajiban bagi beberapa perusahaan untuk melakukan atau menerapkannya. *Corporate Social Responsibility* (CSR) berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, sehingga ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata-mata hanya berdasarkan faktor keuangan belaka. Sepertihalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Salah satu pendorongnya adalah perubahan dan pergeseran paradigma dunia usaha, untuk tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi turut pula bersikap etis dan berperan dalam penciptaan investasi sosial. Kelaziman yang dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan kegiatan berupa karitatif, bantuan-bantuan, dan menyelenggarakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Tampak jelas bahwa dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan perusahaan yang baik dikaitkan dengan masalah keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas, masalah hak asasi manusia, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan, perlindungan terhadap hak-hak konsumen, mengenai lingkungan hidup yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya, serta keterlibatan masyarakat secara langsung bagi jalannya usaha perusahaan.

Ketentuan mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Pasal 74 :<sup>5</sup>

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Sejalan dalam perkembangan tersebut yang tertera di dalam pasal 74, PPNomor 47 tahun 2012<sup>6</sup> merupakan amanat langsung dari Undang - Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sebagai salah satu pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan menuntut perusahaan untuk terlibat dalam pengelolaan masyarakat dan lingkungan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan suatu pertanggungjawaban sosial kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, secara general sudah banyak perusahaan di Indonesia yang menerapkan program-program CSR. Salah satunya adalah PT. Aneka Tambang (Antam) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam eksplorasi bahan-bahan tambang seperti nikel, emas dan perak, dan bauksit. Nikel merupakan salah satu komoditas utama PT. Antam, terdiri dari bijih nikel dan feronikel, yang merupakan produk olahan dari bijih nikel. Nikel dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku baja nirkarat. Kegiatan operasi Antam dibidang nikel dilakukan sejak tahun 1968. Produk bijih

<sup>4</sup> Yuko Sekar Saraswati, "Implementasi dan Pelaporan CSR: Strategi Bisnis atau Tanggung Jawab Moral (Studi Kasus Pada Praktek CSR PT.Djarum)", di <http://eprints.undip.ac.id/43024/0> 2014, di unduh pada tanggal 21 Maret 2016, hlm. 1.

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.

<sup>6</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas*.

nikel Antam terdiri bijih nikel kadar tinggi yang diekspor ke Jepang dan Eropa, dan bijih dengan kadar lebih rendah yang diekspor ke Eropa dan China. Feronikel diekspor berdasarkan kontrak jangka panjang ke Eropa, Korea Selatan, India, dan Jepang. Salah satu tambang nikel milik PT. Antam yang paling tua adalah yang berlokasi di Pomalaa Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara. Tambang inilah yang menjadi salah satu penopang perekonomian propinsi Sulawesi Tenggara.

CSR bagi PT. Antam merupakan program perusahaan dalam menjalankan UU Nomor 40 tahun 2007 dengan membentuk satu komite, yaitu komite CSR, Lingkungan dan Pasca Tambang yang independent di tingkat Dewan Komisaris. Berdasarkan keputusan Menteri BUMN (KEP-236/BMU/2003), perusahaan milik negara seperti PT. Antam bertanggung jawab untuk mendukung upaya-upaya pemerintah dalam membangun ekonomi lokal melalui program kemitraan dan bina lingkungan. Melalui program kemitraan tersebut, PT. Antam memiliki komitmen untuk berpartisipasi dalam pengembangan masyarakat sekitar daerah pertambangan dengan memberdayakan semua potensi yang ada di lingkungannya.

### PERNYATAAN MASALAH

Ada setidaknya empat bidang yang ingin disentuh dalam implementasi *Corporate Social Responsibility*, yaitu Bidang lingkungan (*Nature*), yaitu bagaimana PT. Antam memperhatikan dan memelihara lingkungan di sekitar, khususnya yang terkait dengan kegiatan usaha Antam. Pengelolaan limbah harus benar, kadar pencemaran harus dipantau agar berada dalam batas kontrol atau standar. Reklamasi harus berjalan sesuai rencana.

Bidang sosial (*Social*), yaitu kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat sekitar. Bantuan beasiswa, kesehatan, infrastruktur pembangunan (jalan, jembatan, pelabuhan, rumah sehat, gedung sekolah sehat) harus menjadi perhatian. Begitu juga penyediaan dana *contingency* untuk membantu masyarakat yang terkena bencana alam.

Bidang Sumber Daya Manusia (*Well being*), yaitu kegiatan yang terkait dengan peningkatan kualitas manusia, baik secara internal dan eksternal. Bidang perekonomian masyarakat dan perusahaan (*Economic*), yaitu kegiatan yang terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat. Sehingga perlu dianalisis sejauh mana implementasi *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PT. Antam dapat berjalan sesuai dengan empat bidang yang telah dijabarkan diatas dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mampu memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat disekitarnya.

### PERTANYAAN PENELITIAN

Berangkat dari pernyataan tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan berusaha dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk Pertanggung jawaban Sosial (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan oleh PT. Aneka Tambang ?
2. Sejauhmanakah Implementasi Program Kerja yang dilakukan oleh PT. Aneka Tambang terhadap pihak-pihak yang berkepentingan ?
3. Sejauhmanakah Pertanggungjawaban Sosial (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan oleh PT. Aneka Tambang terhadap kesejahteraan masyarakat pomala kabupaten kolaka sulawesi tenggara ?

### KERANGKA TEORI

Dalam Penelitian ini, pendekata konsep teori yang digunakan adalah Tinjauan Umum *Good Corporate Governance* (GCG) dan Tinjauan Umum *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan* (*Corporate Social Responsibility*) untuk menjadi alas yang kemudian dipakai sebagai pisau analisa untuk membedah persoalan guna menca-

ri pemecahan masalah yang termuat dalam pertanyaan penelitian. Uraian atas teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. *Good Corporate Governance (GCG)*

Dua teori utama yang terkait dengan *corporate governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder.<sup>7</sup>

Sementara itu, *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “agents” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. *Good corporate governance (GCG)* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.<sup>8</sup>

Konsep *good corporate governance* baru populer di Asia. Konsep ini relatif berkembang sejak tahun 1990-an. Konsep *good corporate governance* baru dikenal di Inggris pada tahun 1992. Negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok OECD (kelompok Negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara) mempraktikkan pada tahun 1999.<sup>9</sup> Ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam *corporate governance*, yaitu:<sup>10</sup>

- a) *Transparansi*, perusahaan harus meningkatkan kualitas, kuantitas dan frekuensi dari pelaporan keuangan, sehingga dapat mengurangi kecurangan seperti manipulasi laporan keuangan, pengakuan pajak yang salah dan sebagainya
- b) Dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*), dimana perusahaan ketika melakukan suatu kegiatan usahanya, hendaknya ia dapat dipertanggungjawabkan.

Esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

Sebagai pisau analisa dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *stewardship theory* dan *agency theory* yaitu berkaitan dengan prinsip di dalam kerangka *corporate governance* sebagai implementasi dari kinerja perusahaan dengan menggunakan mengacu pada transparansi dan pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.

<sup>7</sup> Thomas S. Kaihatu, “Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*”, Vol. 8, No. 1. Maret 2006, hlm. 2.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 11-12.

## 2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Di dalam pasal 1 angka 3 di dalam UU Perseroan Terbatas menjelaskan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Istilah *Corporate Social Responsibility* dapat diartikan secara bebas yakni tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang lebih dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Secara etimologis *Corporate Social Responsibility* diterjemahkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam konteks lain *Corporate Social Responsibility* juga disebut sebagai tanggung jawab korporasi atau tanggung jawab dunia usaha. Sedangkan secara terminologis, *Corporate Social Responsibility* adalah sebuah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.<sup>11</sup> Ernst and Young mengemukakan bahwa perusahaan memiliki empat tanggung jawab utama yaitu terhadap karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Keempat hal tersebut bisa menjadi dasar pertimbangan bagi perusahaan untuk menetapkan program inti dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* secara spesifik. Terdapat sembilan program kerja yang dapat dilakukan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* yaitu:<sup>12</sup>

### 1. Employee Programs

Karyawan merupakan aset berharga bagi perusahaan, sehingga tidak mengejutkan jika perusahaan sangat memperhatikan pengembangan kompetensi dan kesejahteraan karyawan. Perhatian terhadap kesejahteraan karyawan perlu diperluas bukan hanya dari sisi jaminan kesehatan dan keselamatan tetapi perlu adanya perluasan program seperti *work life balance program* dan *decision making empowerment program*.

### 2. Community and Broader Society

Mayoritas perusahaan memiliki aktivitas dalam area ini, salah satunya adalah melalui pemberdayaan masyarakat yang intinya adalah bagaimana individu, kelompok atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Implementasi pemberdayaan masyarakat melalui:

- a. proyek-proyek pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhan.
- b. kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggung jawab.

### 3. Environment Programs

Program yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan misalnya dengan menghasilkan produk yang aman, tidak berbahaya bagi kesehatan, dan ramah lingkungan; membuat sumur resapan; dan penyaluran limbah dengan baik.

### 4. Reporting and Communications Programs

Perusahaan mengeluarkan atau melaporkan hasil kegiatan *Corporate Social Responsibility* nya melalui annual *Corporate Social Responsibility* report sehingga terdapat bukti riil partisipasi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

<sup>11</sup> Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

<sup>12</sup> Lina Anatan, "Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teoritis dan Praktik di Indonesia", Maranatha Journal, Universitas Kristen Maranatha, 2010, hlm. 3

#### 5. Governance or Code of Conduct Programs

Perusahaan menitikberatkan kegiatan sosial yang dilakukan berdasarkan sistem yang diatur oleh pemerintah. Hal utama yang harus diperhatikan adalah bagaimana stakeholder, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dapat membuat regulasi atau ketentuan yang disepakati bersama untuk mengefektifkan program *Corporate Social Responsibility*. Hal ini berarti diperlukan UU untuk mengatur *Corporate Social Responsibility* pada level makro seperti sasaran program *Corporate Social Responsibility*, standar penilaian keberhasilan program, dan koordinasi dengan pihak terkait.

#### 6. Stakeholder Engagement Programs

Upaya menciptakan "*effective engagement program*" sebagai kunci utama untuk mencapai kesuksesan strategi *Corporate Social Responsibility* dan *sustainability strategy*.

#### 7. Supplier Programs

Pembinaan hubungan yang baik atas dasar kepercayaan, komitmen, pembagian informasi antara perusahaan dengan mitra bisnisnya, misalnya melalui pengelolaan rantai pasokan atau jejaring bisnis.

#### 8. Customer/Product Stewardship Programs

Perlunya perhatian perusahaan terhadap keluhan konsumen dan jaminan kualitas produk yang dihasilkan perusahaan.

#### 9. Shareholder Programs

Program peningkatan "*share value*" bagi shareholder, karena shareholder merupakan prioritas bagi perusahaan.

Ketentuan-ketentuan secara teoritis yang telah disebutkan diatas menjadi indikator dari pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan *Corporate Social Responsibility* benar-benar tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### METODE PENELITIAN

Sarana yang lazim dipakai untuk memperkuat dan mengembangkan ilmu pengetahuan adalah penelitian yang bertujuan untuk menambah dan memperluas pengetahuan baru guna memperkuat teori-teori yang telah ada dan/atau menemukan teori baru. Sebuah penelitian dilakukan secara sistematis, konsisten dan menggunakan metodologi.

#### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris, yang akan bertumpu pada data primer (hasil dari penelitian lapangan).

#### 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dilakukan secara hukum normatif yaitu penelitian hukum berdasarkan asas-asas hukum.<sup>13</sup> Dan didukung dengan pendekatan empiris, yang akan bertumpu pada data primer (hasil dari penelitian lapangan) dengan melihat serta mengamati penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya. Pendekatan empiris dipergunakan mengingat permasalahan yang diteliti mengangkat faktor sosial masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian sosilogis atau empiris, terdiri dari dua : penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad pendekatan penelitian normatif empiris (*applied law research*), yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum normative empiris (terapan)

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 41.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 42.

bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu : tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerepan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan hukum normative yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Karena penggunaan kedua tahapan tersebut, maka penelitian hukum normatif empiris membutuhkan data primer dan sekunder<sup>15</sup>

### 3. Sumber dan Jenis Data

- a. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui:
  1. Penelitian kepustakaan (*Library Resea-rch*). Penelitian kepustakaan (*library research*) artinya data yang diperoleh dari perpustakaan, seperti Undang-Undang, buku-buku dan literatur.
  2. Penelitian lapangan (*Field Research*). Pada penelitian ini data diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, dalam hal ini adalah Kantor PT. Antam di Pomalaa Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara dan Kantor PT. Antam di DKI Jakarta.
- b. Jenis Data :

Dalam penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>16</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Studi Dokumen.

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum normatif maupun empiris. Studi dokumen merupa-kan teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas).
- b. *Interview* (Wawancara).

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).
- c. *Observasi* (Pengamatan).

Observasi merupakan bentuk pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

### 5. Metode Analisis Data

Pengelolaan, analisa dan kontruksi data dapat dilakukan secara kualitatif dan/atau kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang berhasil dikumpulkan diolah secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis deskriptif kualitatif untuk meneliti, menelaah data-data yang ada dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

<sup>15</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet-I (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2004), hlm. 52.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet-14, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 12..

## HASIL PENELITIAN

### A. Bentuk Pertanggungjawaban Sosial (Corporate Social Responsibility) yang dilakukan oleh PT. Aneka Tambang.

Sebagian besar perusahaan yang memiliki kegiatan usaha berkaitan dengan sumber daya alam menjalankan kegiatan operasional perusahaannya dengan menggunakan izin perusahaan yang berbentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas sebagai sebuah subyek hukum tetap memiliki hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang. CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*, sehingga perusahaan dalam melaksanakan segala aktivitas perusahaannya harus mendasarkan keputusannya tidak hanya pada faktor ekonomi tetapi juga harus berdasarkan pada faktor sosial dan lingkungan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. CSR bukan hanya sekedar kegiatan amal atau *charity* semata.<sup>17</sup>

CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam mengambil keputusan harus dengan serius memperhitungkan akibat terhadap stakeholder (pemangku kepentingan) termasuk juga lingkungan hidup.<sup>18</sup> Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau CSR merupakan salah satu hal yang diwajibkan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Latar belakang dimaksudkannya ketentuan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban social perseroan terhadap lingkungan dan keadaan masyarakat disekitar tempat usaha perseroan. Ketentuan ini tidak bersifat menyeluruh, tetapi memiliki batasan dan keadaan-keadaan tertentu yang peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini juga bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.<sup>19</sup>

Kewajiban harus melakukan tanggung jawab social dan lingkungan adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Tanggungjawab social dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran. Jika perseroan tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait (pasal 74).<sup>20</sup>

Dalam Pasal 74 disebutkan bahwa<sup>21</sup> :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

<sup>17</sup> Agus Salim Harahap, *Pengaturan Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indoensia, 2010), hlm. 186.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Budi Untung, *CSR dan Dunia Bisnis*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2014), hlm. 12.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Indonesia, *UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*

Pemerintah melalui Pasal 74 dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ingin memperkuat dimensi sosial perusahaan. Hal ini dipicu dengan banyaknya persoalan atau konflik yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.<sup>22</sup> Pasal 74 UU ini membuat limitasi terhadap perusahaan yang harus menerapkan, yaitu perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam atau perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam. Tanggungjawab CSR ini mestinya tidak hanya pada perusahaan industry yang menghasilkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat, tetapi juga sector keuangan atau finansial, seperti lembaga keuangan bank dan bukan bank. Hal ini akan berpengaruh terhadap *brandimage* masyarakat untuk lebih memilih perusahaan yang lebih banyak berperan aktif/ berkepedulian terhadap lingkungan.<sup>23</sup>

Terlepas dari peran yang diberikan UU No. 40 Tahun 2007 tersebut merupakan suatu keharusan setiap perseroan untuk melaksanakan CSR berdasarkan prinsip GCG yang telah dijelaskan sebelumnya. maka, dengan demikian langkah Undang-Undang tersebut mencantumkan CSR sebagai suatu kewajiban yang memiliki sanksi (*strictliability*) adalah suatu keputusan yang tepat, khususnya bagi industry bidang dan yang berkaitan dengan eksplorasi sumber daya alam. Termasuk juga melaksanakan amanat konstitusi UUD 1945 hasil amandemen, khususnya pasal 33, terutama berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang selama ini belum terwujud dan dirasakan masyarakat.<sup>24</sup>

Didalam ketentuan lainnya kewajiban CSR diatur dalam ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal. Pasal 15 huruf b menyatakan bahwa<sup>25</sup> : “Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007 ini menegaskan bahwa dalam melaksanakan penanaman modal, baik terhadap pihak penanaman modal asing maupun penanaman modal lokal, berkewajiban memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan juga harus melaksanakan tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Maka , dengan demikian prinsip GCG dan CSR dalam penanaman modal bukan lagi merupakan suatu responbility (Tanggung jawab moral), tetapi sudah merupakan liability (kewajiban hukum).<sup>26</sup>

Selanjutnya Definisi dari CSR yang dimaksudkan oleh undang-undang ini tertuang dalam Penjelasan Pasal 15 huruf b, yakni: “Yang dimaksud dengan “*tanggung jawab sosial perusahaan*” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.<sup>27</sup>

Oleh karena itu dampak hukum yang ditimbulkan apabila tidak dilaksanakan secara baik, maka akan dikenakan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban CSR tersebut. Pemberian sanksi diatur dalam pasal 34 yaitu<sup>28</sup> :

<sup>22</sup> Agus Salim Harahap, *Op. cit.*, hlm. 188.

<sup>23</sup> Budi Untung, *Op. cit.*, hlm. 14

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*.

<sup>26</sup> Budi Untung, *Loc. cit.*, hlm. 20.

<sup>27</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*.

<sup>28</sup> *Ibid*.

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak mendapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
  - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan.

Untuk menjalankan kewajiban CSR, perusahaan harus menganggarkan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dan menghitungnya sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan CSR harus dimuat dalam laporan tahunan perusahaan. Apabila perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka perusahaan yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup> Menurut hemat penulis, ketentuan yang mengatur tentang sanksi terhadap bentuk pelanggaran CSR tidak disebutkan secara spesifik sehingga berakibat pada interpretasi karena hanya menyebutkan bahwa perusahaan akan diberi sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban CSR.

Hingga saat ini, pelaku-pelaku bisnis yang belum memahami esensi CSR yang sesungguhnya, masih melihatnya sebagai biaya social (*social cost*), dan bukannya sebagai investasi sosial (*social Investment*). Bagi akademisi, konsep dan ilmu CSR dapat dikembangkan dalam model-model kegiatan CSR yang inovatif, Pengembangan SDM yang berkompeten dan pengahlian CSR. Dengan demikian, di masa depan, CSR bukan lagi sekedar potensi yang hanya sering dibicarakan, melainkan benar-benar berkembang sebagai kegiatan nyata (riil) yang dan Perusahaan Swasta, juga di dorong oleh SK Menteri BUMN NO. 03/Keputusan Per-5/MBU/2007, yang mewajibkan semua BUMN untuk melaksanakan CSR dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PK-BL). Sedangkan di kalangan swasta, pada umumnya pengembangan CSR/TJSL juga semakin didorong dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah NO. 47. Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta dibentuknya Forum Kesejahteraan Sosial tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota sejak tahun 2012.<sup>30</sup>

Disamping itu, profesi yang lain, ahli-ahli penyuluhan / pemberdayaan masyarakat (termasuk CSR) akan segera disertifikasi. Saat ini sedang digiatkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai pelaksana UU NO 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan melalui pembentukan Lembaga Sertifikasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini dimungkinkan, karena proses sertifikasi yang dilakukan BNSP juga akan melaksanakan MRA (Mutual Recognition Arrangement) dengan Negara lain, dalam bentuk transparansi, ekuivalensi dan harmonisasi. Dengan demikian tenaga ahli CSR Indonesia juga akan memperoleh pengakuan luar negeri, tidak saja di Negara-negara berkembang, tetapi di Negara maju sekalipun.<sup>31</sup>

Seacara umum PT Antam Tbk berupaya untuk menerapkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau tanggung jawab sosialnya. Salah satu penerapan CSR tersebut dilakukan dalam Program Kemitraan. Program Kemitraan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal serta meningkatkan kemandirian dalam skala usaha kecil dan menengah. Dalam proses pelaksanaan Program Kemitraan, maka

<sup>29</sup> Agus Salim Harahap, *Loc, cit.*, hlm. 188-189.

<sup>30</sup> Budi Untung, *Op, cit.*, hlm. 114.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 115.

dapat disimpulkan bahwa program kemitraan PT Antam Tbk memiliki strategi yang secara tertulis telah tertuang dalam mekanisme dan prosedur pelaksanaan program kemitraan yang didukung oleh ketentuan pokok program kemitraan. Beberapa hal dalam mekanisme dan prosedur pelaksanaan yang menjadi strategi PT Antam Tbk dalam melaksanakan program kemitraan yaitu<sup>32</sup>:

- a. Pengajuan proposal oleh setiap calon mitra binaan yang ditujukan kepada Manajer Comdev dan PKBL setempat sesuai dengan form yang ada atau membuat proposal sendiri sesuai kebutuhannya.
- b. Pencatatan dan evaluasi awal secara administratif sesuai sektor usahanya oleh Manajer CSR PT Antam Tbk.
- c. Pemberian informasi hasil evaluasi dari PT Antam Tbk kepada calon mitra binaan.
- d. Survey ke calon Mitra Binaan sesuai dengan Prosedur Survey Calon Mitra Binaan dilakukan oleh manajer CSR atau staf Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- e. Pembuatan Resume Evaluasi besarnya pinjaman yang layak diberikan.
- f. Kuasa Direksi/Asisten Kuasa Direksi bersama-sama dengan Manajer Comdev dan PKBL mengadakan pembahasan hasil Resume Evaluasi calon Mitra Binaan.
- g. Penyiapan Surat Perjanjian Kerjasama rangkap 2 (dua) Asli untuk ditandatangani oleh Kuasa Direksi/Asisten Kuasa Direksi dan Calon Mitra Binaan.
- h. Persetujuan dan Penandatanganan kesepakatan calon mitra binaan dengan PT Antam Tbk.

Strategi yang terdapat di PT Antam Tbk dalam menjalankan kegiatan CSR-nya jika dikaitkan dengan teori tahap-tahap penerapan CSR (tahap perencanaan, implementasi, evaluasi dan pelaporan) yang dikemukakan oleh Wibisono, tahap-tahap CSR PT Antam Tbk dapat disimpulkan sebagai berikut<sup>33</sup> :

- a. Tahap Perencanaan, pada tahap ini PT Antam Tbk telah melakukan suatu perencanaan dengan membangun kesadaran mengenai arti penting CSR. Hal ini terlihat dari komitmen Antam yang dinyatakan dalam laporan tahunan (*annual report*) yang berisi “Menerapkan CSR bagi Antam berarti memberikan komitmen penuh kami”. Penyadaran terhadap pentingnya penerapan CSR dapat dikatakan merupakan tahap *Awareness building* dalam perencanaan. Selain itu PT Antam Tbk dalam menjalankan aktivitas CSR nya, khususnya pada penerapan Program Kemitraan telah memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian. Hal ini terlihat dari strategi perusahaan melalui rapat koordinasi dengan staf CSR dan strategi dalam Program Kemitraan yaitu melakukan pencatatan dan evaluasi awal secara administratif sesuai sektor usahanya oleh Manajer CSR PT Antam Tbk. Strategi tersebut dapat dikatakan sebagai *CSR Assesment* karena terdapat suatu skala pengidentifikasian terhadap penerapan Program Kemitraan pada tahap perencanaan. Untuk Program Kemitraan, PT Antam Tbk telah memiliki suatu standar kerja Program Kemitraan yang berisi tentang prosedur dan ketentuan dalam menjalankan program. Standar kerja tersebut dibuat oleh manajer dan staf CSR Antam yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Kemitraan. Berdasarkan hal tersebut maka terdapatnya suatu pedoman dalam pelaksanaan program dapat dinyatakan sebagai *CSR manual* PT Antam Tbk dalam tahap perencanaan.
- b. Tahap Implementasi, pada tahap ini Program Kemitraan PT Antam Tbk dijalankan oleh staf dan manajer PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) yang merupakan bagian dari CSR group PT Antam Tbk. Program Kemitraan dijalankan bersama dengan mitra binaan yang telah lolos seleksi penerimaan mitra binaan PT Antam Tbk. Sebelum program kemitraan berjalan, para staf CSR PT Antam Tbk

<sup>32</sup> <https://core.ac.uk/download/pdf/32338777.pdf>, di unduh pada tanggal 25 Oktober 2016.

<sup>33</sup> Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Responsibility (CSR)*, (Gresik: Fascho Publishing, 2007), hlm. 4.

mengadakan rapat dalam rangka persiapan penyelenggaraan program kemitraan. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai pemilihan calon mitra binaan dan jadwal pelaksanaan program serta pembagian tugas untuk penyelenggaraan program. Selain adanya persiapan tersebut, staf CSR PT Antam Tbk melakukan sosialisasi atas apa yang dilakukan melalui program kemitraan melalui rapat koordinasi yang dihadiri oleh staf PT Antam Tbk di luar staf CSR. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pada tahap implementasi, PT Antam Tbk melakukan sosialisasi kepada staf PT Antam Tbk. PT Antam Tbk telah melakukan suatu upaya untuk memperkenalkan CSR kepada seluruh unit PT Antam Tbk pada setiap kegiatan bisnisnya. Upaya tersebut terlihat dari adanya *Annual Report* atau laporan tahunan PT Antam Tbk yang disusun dan kemudian dicetak agar seluruh karyawan dapat membacanya. Dengan upaya tersebut, bagi karyawan di luar staf CSR yang membacanya akan mengetahui kegiatan CSR yang selama ini telah berjalan di PT Antam Tbk. Selain itu pembaca tersebut juga dapat menyadari pentingnya penerapan CSR dan secara tidak langsung dapat memotivasi pembaca tersebut untuk turut mendukung segala bentuk kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT Antam Tbk. Dengan adanya laporan tahunan ini maka PT Antam Tbk saat ini sedang berupaya untuk melakukan internalisasi CSR kepada seluruh karyawannya.

- c. Tahap Evaluasi. Pada program kemitraan, PT Antam Tbk melakukan evaluasi pada saat pemilihan mitra binaan dan setelah selesai program. Pada pemilihan program, setelah menyeleksi berkas calon mitra binaan yang memenuhi syarat, selanjutnya PT Antam Tbk melakukan survey ke lokasi usaha calon mitra binaan. Hal yang dilihat dalam survey adalah kelayakan usaha dan analisis usaha (apakah usaha tersebut termasuk usaha kecil/menengah atau tidak), perkiraan kemajuan dan kemandirian usaha, serta kesanggupan dari mitra binaan untuk melunasi pinjaman yang akan diberikan. Setelah survey dilakukan, kemudian diadakan suatu evaluasi untuk menentukan calon mitra binaan yang layak menjadi mitra binaan PT Antam Tbk. Hasil evaluasi tersebut kemudian diumumkan kepada setiap calon mitra binaan untuk menginformasikan pihak yang terpilih menjadi mitra binaan PT Antam Tbk. Untuk calon mitra binaan yang tidak terpilih menjadi mitra binaan Antam, diberi penjelasan mengenai syarat yang tidak memenuhi calon mitra binaan untuk menjadi mitra binaan Antam. Setelah program kemitraan selesai, evaluasi dilakukan kembali. Evaluasi ini merupakan evaluasi dari segi keuangan dan dana pinjaman, yaitu mengenai ketepatan waktu pengembalian dana pinjaman. Selain itu, mitra binaan Antam juga menyerahkan pembukuan hasil penjualannya kepada Antam untuk mengetahui kemajuan usaha mitra binaan.
- d. Tahap Pelaporan. Setelah program kemitraan dilaksanakan, dilakukan rapat staf pelaksana program kemitraan PT Antam Tbk dimana dalam rapat tersebut dibahas mengenai pelaksanaan program yang telah berjalan dan bagaimana proses pengembalian dana pinjaman dilakukan. Selanjutnya, staf tersebut membuat suatu laporan yang kemudian diserahkan kepada manajer CSR Group PT Antam Tbk.

PT Antam juga memiliki pandangan bahwa CSR itu penting dilakukan karena selain dapat membangun citra positif bagi perusahaan juga dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat sehingga terjadi hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat karena masyarakat merupakan bagian dari stakeholder. Adapun masalah-masalah yang tampak masih sulit untuk diatasi, ialah menyangkut dengan masalah pembangunan antara lain kemiskinan, keterlantaran, tuan social, kerawanan social ekonomi, rentan konflik daerah terpencil, eksploitasi, diskriminasi dan masalah kerentanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, jika kita dapat sinergikan dengan perencanaan pembangunan daerah, di tengah-tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota). Kehadiran CSR akan sangat berarti.

## B. Implementasi Program Kerja yang dilakukan oleh PT. Aneka Tambang Terhadap Pihak-Pihak yang Berkepentingan.

Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi kebijakan dipandang sebagai alat administrasi hukum dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang kerjasama Untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang dicapai Ada lima kondisi atau syarat untuk implementasi yang sempurna , yaitu<sup>34</sup>:

1. Bahwa implementasi ideal adalah produk dari organisasi yang padu
2. Bahwa norma akan ditegakkan dan tujuan ditentukan.
3. Bahwa orang akan melaksanakan apa yang diminta dan diperintahkan.
4. Bahwa harus ada komunikasi yang sempurna diantara organisasi.
5. Bahwa tidak ada tekanan waktu.

Selanjutnya, menurut Parson ada enam syarat yang mesti ada untuk implementasi yang efektif dari tujuan kebijakan yakni<sup>35</sup>:

1. Tujuan yang jelas dan konsisten, sehingga dapat menjadi standar evaluasi legal dan sumber daya.
2. Teori kausal yang memadai, dan memastikan agar kebijakan itu mengandung teori yang akurat tentang bagaimana cara melahirkan perubahan.
3. Struktur implementasi yang disusun secara legal untuk membantu pihak-pihak yang mengimplementasikan kebijakan dan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.
4. Para pelaksana implementasi yang ahli dan berkomitmen yang menggunakan kebijaksanaan mereka untuk mencapai tujuan kebijakan.
5. Dukungan dari kelompok kepentingan dan penguasa di legislatif dan eksekutif.
6. Perubahan dalam kondisi sosio ekonomi yang tidak melemahkan dukungan kelompok dan penguasa atau tidak meruntuhkan teori kausal yang mendasari kebijakan.

Setelah memahami CSR secara utuh, baru tahap pelaksanaan CSR bisa dimulai. Dewasa ini banyak terjadi perubahan-perubahan drastis dalam implementasi CSR. Dibutuhkan upaya dan strategi ekstra agar implementasi sanggup bahkan berjalan sesuai dengan ide dan konsep dasarnya. Strategi ekstra tersebut sebaiknya meliputi empat agenda utama, yakni : pedoman (*guidelines*) dan tata etika (*kodes of conduct*), sistem dan kebijakan manajemen corporate, strategi kepemimpinan corporate dalam CSR, terakhir komitmen dan kemitraan diantara stekholder.<sup>36</sup>

Guidelines atau pedoman sangat diperlukan dalam pelaksanaan strategi CSR oleh perusahaan. Dibeberapa institusi global telah menetapkan pedoman yang baik serta efektif mengenai apa saja yang berhubungan dengan CSR, salah satunya dari institusi yang bernama *World Business Council for Sustainable development*. Tetapi yang paling menjadi acuan utama adalah UN Global Compact yang diinisiasi oleh mantan sekjen PBB Kofi Anan. Konten UN Global Compact adalah sebagai berikut<sup>37</sup>:

<sup>34</sup> <http://lib.unnes.ac.id/5791/1/7553.pdf>, di unduh pada tanggal 15 Oktober 2016.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, (Bandung PT Refika Aditama, 2013), hlm. 47.

<sup>37</sup> *Ibid.*

- Hak asasi Manusia
  1. Mendukung dan menghormati perlindungan HAM.
  2. Menghindari keterlibatan dalam pelanggaran HAM.
- Aturan Perburuhan
  3. Mempertahankan kebebasan berserikat dan perjanjian kolektif
  4. Penghapusan Kerja Paksa
  5. Penghapusan kerja oleh anak-anak.
  6. peniadaan diskriminasi dalam penempatan tenaga kerja dan penugasan
- Lingkungan
  7. mendukung kehati-hatian dalam penanganan lingkungan
  8. Penyebarluasan tanggung jawab lingkungan
  9. mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan
- Anti Korupsi
  10. secara aktif melawan segala bentuk korupsi, termasuk pemerasan dan penyuapan.

Beberapa negara telah menjadikan UN Global Compact ini menjadi suatu kebijakan negara mereka masing-masing. Sehingga dengan adanya pedoman ini, korporasi, pemerintah dan masyarakat paham mengenai ruang lingkup serta apa yang menjadi substansi CSR itu sendiri. Dalam skala mikro sebenarnya setiap korporasi mempunyai suatu tata etika sendiri yang disebut “tata etika” atau “*kodes of conduct*”. Tata etika mengatur etika perusahaan dalam berproduksi, berhubungan antar sesama pekerja atau antar level perusahaan, etika proses bisnis, etika menghadapi pesaing dan cara menghadapi pelanggan dan masih banyak lagi. Apabila ditelaah lagi perusahaan-perusahaan yang sadar dampak pasti akan mengakomodasi nilai-nilai yang ada di UN Global Compact yang disesuaikan lagi dengan persepsi serta kebijakan perusahaan mereka. Tata etika inilah yang menjadi alat perusahaan dalam menjalankan etika bisnis dan memperkuat program CSR-nya.<sup>38</sup>

CSR merupakan bagian dari sistem manajemen suatu perusahaan. Sekali lagi Corporate yang sadar dampak jelas akan menjadikan CSR mereka sebagai bagian dari strategi perusahaan yang akan profitable di masa depan dan berdurasi jangka menengah sampai panjang. Korporasi yang semacam ini akan menempatkan CSR value dalam skema visi dan nilai-nilai perusahaan. Sebaliknya Corporate yang hanya ikut-ikutan atau memosisikan CSR sebagai bagian dari fungsional Corporate dalam artian CSR disejajarkan dengan fungsi manajemen yang lain seperti keuangan, SDM, dll., serta secara visi dan nilai tdk ada berhubungan sama sekali dengan CSR value ditambah berperiode jangka pendek justru akan menjadi suatu “*Cost Center*”. Kenapa “*Cos Center*”? karena Corporate berbuat sesuatu yang bersifat tempore saja di mana program-program CSR bersifat parsial dan tidak berjangka panjang. Tentu saja apabila terus menerus melakukan hal itu, corporate akan terjebak kedalam ritme pengeluaran biaya yang tidak berpengaruh dalam meraih keuntungan. Dan apabila perusahaan memandang CSR sebagai proyek buang duit, maka secara logis CSR akan dipandang sebagai beban dan tentu saja kontra produktif bagi perusahaan.<sup>39</sup>

Implementasi program kerja yang dilakukan oleh PT. Antam kabupaten Pomala sebenarnya telah melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat sebagai salah satu pihak-pihak yang berkepentingan. Implementasi dimulai sejak penambangan yang dilakukan di daerah pabrik tersebut beroperasi dengan memberikan bantuan. Tetapi, baru sejak kurun waktu 15 tahun terakhir bantuan-bantuan PT. Antam diberi nama program-program CSR seiring berjalannya definisi CSR dalam perusahaan.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 48.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 48-49.

Implementasi Program-program CSR tersebut menurut klaim PT ANTAM pomala adalah dalam bentuk pembangunan rumah gratis, pembangunan fasilitas umum, serta pembangunan rumah Ibadah dan lainnya yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Akan tetapi setelah peneliti secara langsung melakukan observasi di lingkungan penelitian dengan mendatangi lokasi terdampak dari adanya pengoperasian pengolahan sumberdaya alam. Penulis melakukan jajak pendapat atau wawancara berkaitan dengan pengetahuan responden terhadap program CSR PT. Aneka Tambang Pomala. Pada tabel di bawah ini akan disajikan data tentang pengetahuan Responden tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai berikut:

No.	Tingkat Pengetahuan CSR	Jumlah Responden	Persentase
1	Tahu	20	15%
2	Tidak Tahu	40	75%
	Jumlah	60	100 %

Sumber : data Primer setelah diolah

Dapat disimpulkan bahwa hanya sebagian masyarakat yang mengetahui tentang program CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, sebagian besar dari mereka adalah yang pernah mengecap pendidikan lebih tinggi dan orang-orang yang pernah atau sedang manjalin kerja sama dengan PT. Antam. Sedangkan Sebanyak 75 % merupakan orang-orang yang tidak mengetahui tentang program CSR. Tingkat pengetahuan tentang CSR ini memang berhubungan dengan tingkat pendidikan seseorang. Selain itu, karena PT ANTAM sendiri kurang melakukan sosialisasi adanya program CSR terhadap masyarakat. Menurut salah satu responden yang diambil sebagai informan untuk melakukan interview :

“...PT. Antam selama ini tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai tanggungjawab sosial (CSR) kepada masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya CSR tersebut (Sumber: Lurah Dawi-Dawi, 25 September 2016)”.

Sebagaimana diketahui bahwa CSR PT. Antam disalurkan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PK-BL). PKBL memberikan bantuan modal kepada para wiraswasta di kecamatan pomala untuk mengembangkan usahanya. Bantuan dana bergulir tersebut diberikan dengan bunga yang sangat rendah, yaitu 0,6 % per tahun lebih rendah dari bunga pinjaman dari bank. Oleh karenanya masyarakat sekitar lebih mengetahui program PKBL ketimbang konsep CSR. Sedangkan mengenai sejauhmana bentuk tanggung jawab sosial (CSR) yang telah dilakukan oleh PT ANTAM pomala. Peneliti juga melakukan jajak pendapat atau wawancara dengan beberapa responden terhadap masalah tersebut. Pada tabel di bawah ini akan disajikan data tentang sejauhmana bentuk tanggung Jawab Sosial (CSR) ataupun dalam bentuk bantuan sosial yang diberikan PT ANTAM di salah satu desa Tambea adalah sebagai berikut :

No.	Bentuk Program CSR	Jumlah Responden	Persentase
1	Rumah Sehat	4	16%
2	MCK (Mandi, Cuci, Kakus)	1	4%
3	Gorong2	2	8%
4	Timbunan Slag	4	16%
5	Bantuan Id Fitri dan Adha	11	44%
6	Posyandu	3	12 %
	Jumlah	25	100%

Sumber : data Primer setelah diolah

Terdapat 11 responden atau sebanyak 44% yang ikut merasakan bentuk program-program CSR ataupun bantuan sosial dalam pembagian sembako pada hari raya idul fitri dan idul adha. Sedangkan yang paling sedikit dirasakan manfaatnya adalah MCK, hal ini disebabkan kurangnya kerja sama antara masyarakat untuk merawat dan menjaga fasilitas yang ada, selain itu kurangnya pengawasan pihak PT. Antam tentang fasilitas yang telah mereka berikan kepada masyarakat. Bangunan MCK yang ada 3 bangunan dan hanya 1 yang masih bisa dipergunakan, selain itu hanya difungsikan sebagai gudang. Sementara itu menurut salah seorang responden :

“Secara Menyeluruh, Tanggung Jawab Sosial (CSR) belum dapat dikatakan bertanggungjawab. Alasannya, ialah apabila di ana-lisa dari hasil perusahaan dengan realitas pembangunannya tidak sesuai”. (Sumber: Muhammad Rijal, Mahasiswa, 25 September 2016).”

Menurut hemat peneliti PT ANTAM seharusnya mewujudkan komitmen dan kemitraan terhadap stakeholder dan masyarakat khususnya di kecamatan pomala. Baik itu dengan melakukan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat. sehingga bentuk Implementasi program CSR dapat berjalan efektif.<sup>40</sup>

Stakeholder merupakan bagian strategis dalam pelaksanaan CSR. Perusahaan yang mampu bekerjasama dan memuaskan matriks stakeholder dengan skala-skala yang telah ditentukan akan menciptakan sistem kerja CSR yang efektif serta menguntungkan bagi setiap pihak. Pengidentifikasian stakeholder sangat penting sekali, oleh karena apabila stakeholder telah divalidasi sesuai dengan strategi perusahaan tentang CSR maka dari sana muncul program kerja.<sup>41</sup> *Corporate Social Responsibility* Adalah komitmen atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab social perusahaan dan menitik beratkan keseimbangan antara perhatian pada aspek ekonomis, social, dan lingkungan.<sup>42</sup>

Dari program kerja muncul lagi kemitraan atau partnership yang berdayaguna dalam mengeksekusi program CSR agar berjalan dengan efektif dan jitu. CSR perusahaan membutuhkan pemerintah dan masyarakat (*civil Society*) supaya program tidak berjalan sendri-sendri atau supaya tidak timpang. Untuk itulah ada istilah “*Tri-Sector Partners*”. Ketiga unsur ini harus membentuk kolaborasi yang terbuka dan saling memberikan nilai tambah sehingga ketika strategi kolaborasi kemitraan ini di bawa ke tataran teknis akan menghasilkan kreasi SCR yang kompherensif serta berfungsi di semua kalangan.<sup>43</sup>

Implementasi CSR membutuhkan pelaporan yang berguna dalam menginformasikan serta mengkomunikasikan plus bentuk pertanggung jawaban kepada stakeholders. Untuk itu pelaporan CSR begitu strategis dalam menginisiasi opini stakeholder agar meningkatkan reputasi perusahaan secara nyata. Alur pelaporan CSR berawal dari suatu perusahaan sadar akan dampak dari operasional yang mereka lakukan kemudian berinisiatif melakukan sesuatu, dalam hal ini berupa perencanaan program CSR plus bujet yang berguna mengoptimalkan nilai lebih serta meminimalisir dampak buruk, Yang seterusnya inisiatif plus aktivitas tersebut harus dibuat suatu pelaporan yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan.<sup>44</sup>

### C. Pertanggungjawaban Sosial (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan oleh PT. Aneka Tambang Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pomala Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara.

<sup>40</sup> Berdasarkan informasi yang penulis himpun, Pada tahun 2011. PT Antam telah mengucurkan dana CSR untuk program Comdev sekitar Rp37 miliar, program kemitraan Rp6,8 miliar dan PKBL sekitar Rp 5,6 miliar. Tahun 2012 dialokasikan dana CSR untuk program comdev sebesar Rp33 miliar dan PKBL Rp12 miliar. Baca : <http://sultra.antaranews.com/berita/265855/dana-csr-pt-antam-tahun-2012-rp45-miliar>, di unduh pada tanggal 15 Oktober 2016.

<sup>41</sup> Dwi Kartini, *Op, cit.*, hlm. 52

<sup>42</sup> Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1

<sup>43</sup> Dwi Kartini, *Loc, cit.*, hlm. 52-53.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 56.

Program CSR dapat dilihat sebagai suatu pertolongan dalam bentuk rekrutmen tenaga kerja dan memperkerjakan masyarakat sekitar, terutama sekali dengan adanya persaingan kerja di antara para lulusan sekolah. Akan terjadi peningkatan kemungkinan untuk ditanyakannya kebijakan CSR perusahaan pada rekrutmen tenaga kerja yang berpotensi maka dengan memiliki suatu kebijakan komprehensif akan menjadi suatu nilai tambah perusahaan. CSR dapat juga digunakan untuk membentuk suatu atmosfir kerja yang nyaman diantara para staf, terutama apabila mereka dapat dilibatkan dalam penyisihan gaji dan aktifitas penggalangan dana ataupun suka relawan.<sup>45</sup>

Tidak dapat dipungkiri CSR yang dilakukan oleh PT Antam Tbk didasari oleh kesadaran Antam akan pentingnya menjaga hubungan dengan stakeholdernya. Salah satu stakeholder PT Antam Tbk yaitu masyarakat. Dengan adanya kesadaran akan pentingnya menjalin hubungan baik dengan masyarakat, maka CSR dilakukan agar masyarakat menjadi sejahtera. Hal tersebut tercantum dalam salah satu misi PT Antam Tbk yang menyatakan bahwa berpartisipasi dalam rangka menyejahterakan masyarakat merupakan hal yang perlu dilakukan. Selain dari kesadaran, kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT Antam Tbk juga didukung oleh kondisi finansial perusahaan yang meningkat (mengalami surplus) pada tahun 2006. Perolehan keuntungan yang besar (surplus) tersebut berasal dari salah satu komoditi hasil penambangan PT Antam Tbk, yaitu nikel.<sup>46</sup>

PT. ANTAM sebagai BUMN telah menjalankan aktifitas CSR-nya dengan ikut menggerakkan roda ekonomi masyarakat khususnya di sekitar wilayah operasi perusahaan. Menjalankan Program Kemitraan (PK) merupakan salah satu upaya untuk menjalankan fungsi tersebut. Program Kemitraan dijalankan dengan basis penguatan ekonomi lokal melalui pemberian bantuan dana pinjaman bergulir untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pemberian dana ini juga dibarengi dengan pembinaan, termasuk pelatihan manajemen usaha, pendampingan produksi, pelatihan mental dan karakteristik pengusaha dan juga promosi dan pemasaran. Program ini untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.<sup>47</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, PT. ANTAM merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan CSR yang dituangkan dalam bentuk Program Kemitraan, yaitu dengan memberikan bantuan dana bergulir, disamping itu juga dengan pembinaan, termasuk pelatihan manajemen usaha, pendampingan produksi, pelatihan mental dan karakteristik pengusaha dan juga promosi dan pemasaran. Semua hal tersebut dilakukan oleh PT. ANTAM agar tujuan dari Program kemitraan yaitu meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri dapat tercapai.<sup>48</sup>

Usaha Kecil dan Menengah tersebut memberi-kan gambaran bahwa kegiatan usaha ini perlu untuk di perhatikan dan terus ditingkatkan agar terus tumbuh dan mandiri seiring dengan hal tersebut akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Oleh karena itu Program Kemitraan PT. Antam tentu berguna bagi pengembangan pelaku usaha kecil dan menengah khususnya di Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara. Pernyataan ini diperkuat dengan penuturan dari salah satu staf Program Kemitraan CSR Antam yang diungkapkan sebagai berikut :

“Sejauh ini PT ANTAM telah menjalankan program CSR dalam bentuk Program Kemitraan (PK) yaitu memberikan bantuan dana pinjaman bergulir untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). sehingga diharapkan masyarakat dapat terbantu dengan adanya program tersebut. Hal ini menjadi penting untuk mendukung perusahaan dalam setiap aktivitas perusahaan”. (*Sumber : salah satu staf PT Antam*)

<sup>45</sup> <http://lib.unnes.ac.id/5791/1/7553.pdf>, di unduh pada tanggal 15 Oktober 2016.

<sup>46</sup> <https://core.ac.uk/download/pdf>, di unduh pada tanggal 15 Oktober 2016.

<sup>47</sup> <https://repository.unpas.ac.id/pdf>, di unduh pada tanggal 15 Oktober 2016..

<sup>48</sup> *Ibid.*

Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa Program kemitraan yang diterapkan oleh PT Antam Tbk merupakan salah satu program CSR berdasarkan klaim PT Antam yang termasuk ke dalam program pengembangan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan program kemitraan memberikan pinjaman dana kepada mitra binaan yang dalam jangka waktu yang telah disepakati harus dikembalikan kepada pihak perusahaan sebagai upaya untuk meningkatkan dan memandirikan kegiatan usaha mitra binaan.

Program kemitraan yang diterapkan oleh PT Antam Tbk didasari oleh peraturan pemerintah yakni SK Menteri BUMN NO. 03/Keputusan Per-5/MBU/2007. Selain dengan adanya regulasi, Antam melakukan program kemitraan dan menganggapnya sebagai bagian dari *Corporate Social Responsibility* (CSR). Antam mendefinisikan Program Kemitraan (PK) sebagai program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan. Bagi Antam, PK bermanfaat untuk meningkatkan kemajuan usaha dari pengusaha mikro, kecil, menengah, termasuk koperasi, yang menjadi mitra binaan PT Antam Tbk, sehingga mitra binaan tersebut dapat tumbuh dan berkembang.<sup>49</sup>

Kebijakan perusahaan terhadap CSR selain mengandung makna pandangan perusahaan terhadap CSR juga terdiri dari strategi pelaksanaan program. Pada penelitian ini, yang menjadi studi kasus adalah Program Kemitraan. Pada program ini, perusahaan memiliki suatu kebijakan yang berisi tentang strategi perusahaan dalam menjalankan Program Kemitraan. Jika dikaitkan dengan teori tahap-tahap penerapan CSR maka dapat dikatakan strategi Program Kemitraan telah sesuai dengan penahapan pada teori tersebut mulai dari tahap perencanaan, tahap implementasi, tahap evaluasi dan tahap pelaporan.<sup>50</sup>

Strategi yang dilakukan oleh PT Antam Tbk dalam menerapkan program kemitraan dapat dilihat berdasarkan tahap-tahap dalam penerapan CSR. Tahap-tahap tersebut terdiri dari tahap perencanaan, tahap implementasi, tahap evaluasi dan tahap pelaporan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa strategi yang terdapat di PT Antam Tbk dalam menerapkan CSR-nya melalui Program Kemitraan dengan kebijakan yang tercantum dalam Standar Kerja Program Kemitraan PT Antam Tbk dapat dikatakan telah terdiri dari tahap-tahap CSR. Pada tahap perencanaan, PT Antam Tbk melakukan rapat koordinasi yang diikuti oleh staf CSR Group PT Antam Tbk. PT Antam Tbk telah memiliki suatu standar kerja Program Kemitraan yang berisi tentang prosedur dan ketentuan dalam menjalankan program. Standar kerja tersebut dibuat oleh manajer dan staf CSR Antam yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Kemitraan. Tahap implementasi pada Program Kemitraan dijalankan bersama dengan mitra binaan yang telah lolos seleksi penerimaan mitra binaan PT Antam Tbk.<sup>51</sup>

Selanjutnya staf Program Kemitraan CSR Group Antam menentukan pihak yang memenuhi syarat untuk menjadi mitra binaan dan melihat lokasi usaha mitra binaan tersebut (*survey*). Setelah mitra binaan telah ditentukan, PT Antam Tbk melaksanakan penyaluran dana kepada masing-masing mitra binaan. Selain itu, pada tahap implementasi PT Antam Tbk telah melakukan suatu upaya untuk memperkenalkan CSR kepada seluruh unit PT Antam Tbk pada setiap kegiatan bisnisnya. Upaya tersebut terlihat dari adanya Annual Report atau laporan tahunan PT Antam Tbk yang disusun dan kemudian dicetak agar seluruh karyawan dapat membaca dan mempelajarinya.<sup>52</sup>

Tahap evaluasi pada Program Kemitraan PT Antam Tbk dilakukan pada saat pemilihan mitra binaan dan setelah selesai program. Evaluasi yang dilakukan pada saat pemilihan berupa penyusunan laporan dari staf Program Kemitraan kepada Manajer CSR Group PT Antam Tbk. Laporan tersebut berisi seputar hasil *survey* yang dilakukan oleh staf Program Kemitraan PT Antam Tbk. Evaluasi yang dilakukan setelah masa

<sup>49</sup> <https://core.ac.uk/download/pdf/>, di unduh pada tanggal 15 Oktober 2016.

<sup>50</sup> Yusuf Wibisono, *Op, cit.*, hlm. 88.

<sup>51</sup> <https://core.ac.uk/download/pdf/>, di unduh pada tanggal 15 Oktober 2016.

<sup>52</sup> *Ibid.*

pembinaan selesai (setelah program kemitraan selesai) diwujudkan dalam suatu laporan keuangan berupa penyaluran dana peminjaman dan pengembalian mitra binaan.<sup>53</sup> Selain laporan yang disusun oleh pihak perusahaan, setiap mitra binaan juga menyerahkan pembukuan hasil penjualannya kepada Antam untuk mengetahui kemajuan usaha mitra binaan.

Selain itu PT Antam juga melakukan Pelak-sanaan program bina lingkungan dilakukan dibidang pendidikan, program khusus CSR jenjang pendidikan tinggi, Beasiswa Utusan Daerah (BUD), dibidang pembangunan sarana dan prasarana fisik, bantuan bencana alam, dan kesehatan masyarakat. Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan merupakan salah satu strategi Antam dalam upayanya memperbaiki kontra yang berkembang, secara tidak langsung menyadari bahwa pertambangan telah memberikan dampak yang negatif lingkungan dan meresahkan masyarakat. Hal ini menjadi masalah komunikasi yang peneliti cermati, terutama komunikasi Antam kepada khalayak yang mendapatkan pertentangan agar perusahaan dapat diterima dengan baik dan aktifitas pertambangan tidak terganggu.

Dibidang pembangunan sarana dan prasana fisik tanggung jawab saosial (CSR) yang dilakukan oleh PT ANTAM pomala telah peneliti kemukakan sebelumnya. Dianataranya ialah pembangunan sarana fasilitas umum. Namun terdapat beberapa persoalan, salah satunya yang peneliti temukan ialah permasalahan pembangunan kantor lurah dawi-dawi, yang pernah diberikan PT Antam Pomala Tahun 2015 melalui dana CSR sebesar Rp. 10.395.000.<sup>54</sup> menurut Lurah dawi-dawi, yang dikonfirmasi terkait bantuan Antam untuk pembangunan pagar kantornya mengaku tak tahu menahu karena dirinya baru menjabat Januari 2016. Namun menurutnya klaimnya, saat ini pihaknya sementara melakukan pembangunan pagar 50 meter tersebut dengan anggaran yang bersumber dari bantuan APBD 2016 dan bahkan bantuan dari PT Antam. Lebih lanjut Yusri menuturkan :

“Antam tak pernah bantu pembangunan pagar kantor lurah Dawi-dawi, buktinya pagar yang ada sekarang masih lama dan sudah rubuh, makanya kami inisiatif kami bangun secara bertahap sesuai anggaran pemerintah”. (*Sumber : Lurah Dawi-Dawi*)

Hal ini juga sempat menjadi pertanyaan Ketua Forum Pemerhati Masyarakat Lokal, Wandy Saputra, yang mempertanyakan kemana bantuan pagar kantor Kelurahan Dawi-dawi :

“Kenapa sampai Sekarang pagarnya tak kunjung selesai, padahal setahu kami Antam pernah menggelontorkan bantuan pagar kantor kelurahan melalui dana CSR”. (*Sumber : Wandy Saputra, Ketua Forum Pemerhati Masyarakat Lokal*)

Sementara itu External Relation Manager PT Antam UPB nikel Sultra, Pamiluddin Abdullah yang kala pemberian bantuan tersebut saat itu masih menjabat manager CSR saat dikonfirmasi terkait bantuan Antam untuk pembangunan pagar kantor lurah Dawi-dawi enggan memberikan penjelasan. Sebaliknya, Pamiluddin meminta agar masalah tersebut tidak dibesar-besarkan. Menurutnya :

“Kasihannya orang, ini hanya bantuan kecil, lagi pula Antam memberikan bantuan terserah mereka mau dikemanakan itu bantuan”.

Hasil pengamatan peneliti, kondisi tersebut rentan terjadi karena kurangnya Transparansi antara PT Antam dengan stakeholder atau pihak terkait. Sehingga pada pembentukan citra, peneliti melihat keyakinan yang terdapat di masyarakat Kecamatan Pomala khususnya di kelurahan Dawi-dawi tergolong keyakinan yang kurang positif. Transparansi dalam keterbukaan informasi menjadi persoalan yang fundamental, mengingat Hal tersebut juga menjadi kendala bagi peneliti dalam mengakses informasi terkait realisasi dari program-program CSR yang telah dilakukan PT Antam. Sebagaimana diketahui bahwa spirit keterbukaan

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Baca, Surat Kabar Umum Pena Alam, Edisi 73 Tahun ke-2, Minggu 1 Mei Tahun 2016, hlm. 1.

informasi seharusnya dapat dipahami dengan hadirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan.

Menurut Klaim Antam, pihak perusahaan menunjukkan kesungguhan untuk menambang tanpa merusak lingkungan. mereka telah melakukan analisis kebutuhan dan melakukan Analisis Dampak Lingkungan (selanjutnya disingkat AMDAL). Demikian juga dalam hal melakukan eksplorasi, antam mengklaim bahwa eksplorasi dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Eksplorasi adalah memasukkan alat-alat berat ke dalam perut bumi untuk mengetahui kadar barang tambang yang akan di ambil. Kemudian setelah eksploitasi berjalan, PT Antam sendiri tidak berhenti melakukan tanggung jawab perusahaan baik bagi lingkungan maupun bagi masyarakat sekitar. Setelah pasca tambang, pihak perusahaan melakukan usaha reklamasi dengan menanam pohon-pohon agar tanah tidak gundul.

Dalam beberapa hal, tidak dapat dipungkiri bahwa PT Antam telah melaksanakan sebagian program CSR nya, sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu dengan Bantuan-bantuan yang diberikan dalam beberapa bidang di kecamatan pomala, antara lain:

1. Pendidikan, berupa pembangunan sarana pendidikan dan beasiswa
2. Perbaikan kesehatan, berupa pembangunan pusat kesehatan desa oleh PT Antam, pemberian suplai peralatan, penyediaan staf medis dan kendaraan yang beroperasi memberikan pelayanan ke desa-desa sekitar, termasuk juga bantuan bulanan juga diberikan oleh Antam untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan di sarana kesehatan.
3. Pendidikan kejuruan dan pengembangan bisnis, mendukung pembangunan dan pelatihan personil, dan penggerak lain dari pertumbuhan ekonomi.
4. Membuka Penerimaan Karyawan.
5. Program kemitraan pendanaan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan.

Namun, menurut hemat peneliti semestinya PT Antam dengan melihat CSR sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban (*compliance*) publik dan membantu mensejahterakan masyarakat di sekitarnya, maka sudah seharusnya PT Antam dalam merealisasikan program CSR nya dengan mengedepankan Transparansi sebagai bentuk dari penerapan *Good Corporate Governance* dalam keterbukaan informasi sehingga pengelolaannya dapat diketahui oleh masyarakat.

## KESIMPULAN

Mendasarkan pada analisis dan tulisan dari bab-bab sebelumnya, diajukan kesimpulan berikut:

1. Bentuk Pertanggungjawaban Sosial (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan oleh PT. Aneka Tambang secara umum telah berupaya untuk menerapkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau tanggung jawab sosialnya. Salah satu penerapan CSR tersebut dilakukan dalam Program Kemitraan. Program Kemitraan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal serta meningkatkan kemandirian dalam skala usaha kecil dan menengah. Hal tersebut tercermin di dalam SK Menteri BUMN NO.03/Keputusan Per-5/MBU/2007, yang mewajibkan semua BUMN untuk melaksanakan CSR dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PK-BL). Sedangkan di kalangan swasta, pada umumnya pengembangan CSR/TJSL juga semakin didorong dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah NO. 47. Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Implementasi program kerja yang dilakukan oleh PT. Antam Pomala kabupaten Kolaka sebenarnya telah melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat sebagai salah satu pihak-pihak yang

berkepentingan. Implementasi dimulai sejak penambangan yang dilakukan di daerah pabrik tersebut beroperasi dengan memberikan bantuan. Implementasi Program-program CSR tersebut menurut klaim PT ANTAM pomala adalah dalam bentuk pembangunan rumah gratis, pembangunan fasilitas umum, serta pembangunan rumah ibadah dan lainnya yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Namun hanya sebagian masyarakat yang mengetahui tentang program CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, sebagian besar dari mereka adalah yang pernah mengecap pendidikan lebih tinggi dan orang-orang yang pernah atau sedang manjalin kerja sama dengan PT. Antam. Hal ini terjadi karena PT ANTAM sendiri kurang melakukan sosialisasi adanya program CSR terhadap masyarakat.

3. PT Antam telah melaksanakan sebagian program CSR nya, sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu dengan Bantuan-bantuan yang diberikan dalam beberapa bidang di kecamatan pomala, antara lain : Pendidikan, berupa pembangunan sarana pendidikan dan beasiswa, Perbaikan kesehatan, berupa pembangunan pusat kesehatan desa oleh PT Antam, pemberian suplai peralatan, penyediaan staf medis dan kendaraan yang beroperasi memberikan pelayanan ke desa-desa sekitar, termasuk juga bantuan bulanan juga diberikan oleh Antam untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan di sarana kesehatan, Pendidikan kejuruan dan pengembangan bisnis, mendukung pembangunan dan pelatihan personil, dan penggerak lain dari pertumbuhan ekonomi, Membuka Penerimaan Karyawan, Program kemitraan pendanaan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan. Hal lainnya ialah PT Antam dengan menjadikan CSR sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban (*compliance*) publik dan membantu mensejahterakan masyarakat di sekitarnya, maka sudah semestinya dalam merealisasikan program CSR nya dengan mengedepankan Transparansi dalam keterbukaan informasi.

#### SARAN-SARAN

1. PT Antam dalam merealisasikan program CSR-nya perlu mengedepankan Transparansi sebagai bentuk keterbukaan informasi sehingga pengelolaannya dapat diketahui oleh masyarakat.
2. Kedepan, realisasi Program-program CSR mestinya lebih diarahkan pada bentuk peningkatan SDM dan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet-I Bandung, PT. Citra Aditya Bakri.
- Adrian Sutedi, 2011, *Good Corporate Governance*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Agus Salim Harahap, 2010, *Pengaturan Corporate Social Responsibility*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indoensia, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Budi Untung, 2009, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta, Sinar Grafika.
- ., 2014, *CSR dan Dunia Bisnis*, Yogyakarta, ANDI OFFSET
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet-14, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Responsibility (CSR)*, Gresik, Fascho Publishing.

Dwi Kartini, 2013, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

#### JURNAL

Lina Anatan, 2010, "*Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teoritis dan Praktik di Indonesia*", Maranatha Journal, Universitas Kristen Maranatha.

Thomas S. Kaihatu, 2006, *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 8, No. 1.

#### INTERNET

Okta Prastika Pratomo, "*Peran Profitabilitas Sebagai Moderating Variabel Dari Pengaruh Corporate Sosial Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*", [http://eprints.dinus.ac.id/8900/1/jurnal\\_14053.pdf](http://eprints.dinus.ac.id/8900/1/jurnal_14053.pdf)[21-03-2016].

Yuko Sekar Saraswati, "*Implementasi dan Pelaporan CSR : Strategi Bisnis atau Tanggung Jawab Moral (Studi Kasus Pada Praktek CSR PT.Djarum)*", <http://eprints.undip.ac.id/43024/0> 2014[21-03-2016].

<https://core.ac.uk/download/pdf/32338777.pdf>, di unduh pada tanggal 25 Oktober 2016.

<https://core.ac.uk/download/pdf/32338777.pdf>, di unduh pada tanggal 25 Oktober 2016.

<http://lib.unnes.ac.id/5791/1/7553.pdf>, di unduh pada tanggal 15 Oktober 2016.

<http://lib.unnes.ac.id/5791/1/7553.pdf>, di unduh pada tanggal 15 Oktober 2016.

<http://lib.unnes.ac.id/5791/1/7553.pdf>, di unduh pada tanggal 15 Oktober 2016.

<https://core.ac.uk/download/pdf/>, di unduh pada tanggal 15 Oktober 2016.

<https://repository.unpas.ac.id/pdf/>, di unduh pada tanggal 15 Oktober 2016..

<https://core.ac.uk/download/pdf/>, di unduh pada tanggal 15 Oktober 2016.